

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan PN.Surakarta No.284/Pid.Sus/2020/PN.Skt)

Tri Nugroho Ganang Listyawan, Amir Junaidi, Rudatyo
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
gembolbull@gmail.com
amirjunaidi495@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine efforts to protect the law against children as victims of sexual abuse and the factors that cause perpetrators to commit criminal acts of child molestation based on the decision of the Surakarta District Court Number. 284/Pid.Sus/2020/PN.Skt. The background of this research is that legal developments always develop along with the development of problems that occur in society and it is hoped that children can grow and develop normally while at the same time being protected from the threat of crime, because the protection of children's rights is essentially directly related to regulations in legislation, policies , businesses and activities that ensure the realization of protection for all children's rights. This research method is normative legal research and is descriptive in nature at the Surakarta District Court. The type of data uses secondary data in the form of the decision of the Surakarta District Court No. 284/Pid.Sus/2020/PN.SKT. and the technique used for data collection is library research. The data analysis used is a qualitative analysis technique. The results of the analysis show that legal protection for children as victims of criminal acts of obscenity according to Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002 consists of two sides, namely from the side of the accused and from the side of the victims of criminal acts of obscenity by giving rehabilitation efforts, protection from reporting identity through the mass media and to avoid labeling, providing safety guarantees for witnesses victims and expert witnesses, both physically, mentally and socially and providing accessibility to obtain information regarding case developments. The factors that cause the perpetrator to commit the crime of obscenity consist of two factors, namely internal and external factors. Internal factors include: religious factors, educational factors, psychological factors, biological factors, moral factors while external factors include: environmental factors, socio-cultural factors, economic factors, mass media factors.

Keywords: Crime, Obscenity, Child Protection.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan dan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan anak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor. 284/Pid.Sus/2020/PN.Skt. Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat dan diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sekaligus terlindungi dari ancaman kejahatan, karena perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya yang menyangkut langsung peraturan dalam perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha serta kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan bagi

semua hak anak. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dan bersifat diskriptif dengan lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis data menggunakan data sekunder yang berupa putusan pengadilan negeri Surakarta No. 284/Pid.Sus/2020/PN.SKT. dan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah study kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 terdiri dari dua sisi yaitu dari sisi terdakwa dan dari sisi korban tindak pidana pencabulan dengan memberikan upaya rehabilitas, perlindungan dari penberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pecabulan terdiri dari dua faktor yakni internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: faktor keimana, faktor pendidikan, faktor kejiwaan, faktor biologis, faktor moral sedangkan faktor eksternal meliputi: faktor lingkungan, faktor social budaya, faktor ekonomi, faktor media massa.

Kata kunci :Tindak pidana, Pencabulan, Perlindungan Anak

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh setiap anak yang akan meneruskan kehidupan generasi baru untuk melanjutkan perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendahulu dan sebagai penerus untuk mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan. Perkembangan masyarakat akan selalu berbarengan dengan perkembangan hukum. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak anak sangat diperlukan, yang berkaitan langsung dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan, upaya, dan kegiatan yang menjamin kelangsungan hidup anak. Untuk memberikan perlindungan baik terhadap anak-anak di Indonesia dari tindak pidana yang sering terjadi maka diperlukan peraturan-peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak. perlindungan anak telah diatur pada Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis dapat dirumuskan masalah mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak selaku korban tindak pidana pecabulan serta faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pecabulan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) yaitu metode penelitian hukum yang bersumber data sekunder, dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan no. 284/Pid.Sus/2020/PN.Skt, dan teori hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Sesuai Putusan No.284/Pid.Sus/2020/PN.Skt

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Maka dalam Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan sesuai dalam Putusan No.284/Pid.Sus/2020/PN.Skt salah satunya adalah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berikut ini akan disajikan mengenai putusan pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban pencabulan sebagaimana perkara di Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 284/Pid.Sus/2020/PN.Skt.

Kejadian tersebut tepatnya terjadi pada hari minggu tanggal 4 september 2016 sekitar pukul 13.00 WIB, Tempat kejadian di kamar rumah kontrakan Semanggi Rt.05 Rw.01, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Kejadian bermula saat terdakwa SURATMAN Bin KATIMIN melakukan pelecehan seksual yaitu pencabulan kepada korban bernama AMELIA FATIKA LARASATI Binti

SULARNO berumur 8 tahun. Pelecehan seksual sudah sering dilakukan oleh terdakwa bahkan sejak masih duduk di bangku TK hingga terakhir kalinya dipergoki oleh ibu korban tersebut. Setelah itu ibu korban triak traik kepada terdakwa serta memberi tahu kepada suaminya. Lalu suaminya melaporkan kepada perangkat desa setempat untuk di lakukan perdamaian. Akan tetapi bapak dari korban tetap melaporkan kasus ini ke Polresta Surakarta untuk guna mengusut lebih lanjut. Setelah melakukan pelaporan, bapak dari korban pelecehan seksual membawa anaknya Korban dari pelecehan seksual pencabulan atas nama AMELIA FATIKA LARASA Binti SULARNO melakukan visum di rumah sakit moewardi Surakarta. Dalam pemeriksaan visum oleh dr, ASIH ANGGRAENI, Sp.OG memberikan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada korban dengan keadaan umum : baik, kesadaran: sadar penuh, dengan tanda-tanda vital: Nadi 98x/menit, Pernafasan : 18x/menit, suhu 36°C., Pada tubuh korban tidak ditemukan luka, Pada kemaluan bagian luar tidak ditemukan luka, Tampak selaput dara robek pada arah jam 10 (sepuluh) dan pada arah jam 4 (empat), kesan luka lama, tidak ditemukan cairan.

Dalam perkara kasus No.284/Pid.Sus/2020/PN.Skt maka majelis hakim melakukan mempertimbangkan berbagai hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa, adapun hal tersebut antara lain :

- a. Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Korban Amelia Fatika Larasati Binti Sularno sehingga harus pindah sekolah, Perbuatan Terdakwa merugikan masa depan Anak Korban, Terdakwa berbelit-belit tidak mau mengakui secara jujur, Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada kemenakannya sendiri.
- b. Hal-hal yang meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan orang tua anak korban.

Berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim mengadili terdakwa pencabulan atas nama SURATMAN bin KATIMIN Menyatakan Terdakwa SURATMAN bin KATIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, untuk membiarkan

dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum sesuai dalam pasal 82 ayat (1) Undang Undang RI Nomor No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURATMAN bin KATIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3(tiga) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 1 kaos warna kuning bergambar Hello Kitty, 1 kaos dalam warna cream, 1 Celana dalam warna putih, 1 Celana pendek warna pink, pidana yang dijatuhkan, Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Memerintahkan barang bukti berupa : Dikembalikan kepada Anak Korban Amelia Fatika Larasati Binti Sularno, Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Dari vonis putusan pengadilan No.284/Pid.Sus/2020/PN.Skt yang telah di lakukan Majelis hakim tersebut dapat diketahui bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban pencabulan maka Hakim memutuskan untuk memberikan pidana yang cukup berat kepada terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3(tiga) bulan. Sesuai dalam Pasal 82 ayat (1) UU. RI, No. 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak berbunyi : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Serta dalam Pasal 76 E berbunyi: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Maka untuk meningkatkan jaminan perlindungan dan hak-hak hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan. Lebih spesifik dan lebih

melindungi kepentingan bagi anak sesuai dalam putusan No.284/Pid.Sus/2020/PN.Skt sebagai berikut : Memberikan Tindakan medis, Memberikan Tindakan Psikologis atau konseling, Memberikan lingkungan baru bagi korban, Memberikan Batuan Hukum.¹

2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Sesuai Putusan No.284/Pid.Sus/PN.Skt

Pada Umumnya kasus pencabulan banyak terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun ini khususnya di kota Surakarta. Selaian itu faktor yang mendasari terjadinya suatu tindak pidana pencabulan antar lain :

1. Faktor Internal meliputi : Faktor Keimanan, Faktor Pendidikan, Faktor Kejiwaan, Faktor Biologis, Faktor Moral.
2. Faktor Eksternal meliputi : Faktor Lingkungan, Faktor Sosial Budaya, Faktor Ekonomi, Faktor Media Massa.²

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Pelindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Sesuai Putusan No.284/Pid.Sus/2020/PN.Skt

Dalam perkara putusan No.284/Pid.Sus/2020/PN.Skt, upaya perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri dari dua sisi yaitu dari sisi terdakwa dan dari sisi korban tindak pidana pencabulan itu sendiri. Dari terdakwa maka bentuk perlindungan hukumnya memberikan hukuman kepada terdakwa SURATMAN bin KATIMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Sesuai dalam Pasal 82 ayat (1) UU.

¹ .3277-ID kajian-terhadap-tindak-pidana-pedofil-menurut-undang-undang-nomor-35-tahun-2001.pdf

² .Choirna, Pelindungan anak dalam perspektif maqasidn Al-syariah ah Yogyakarta,Darussalam Offset,2005,hal 18.

RI, No. 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak berbunyi : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Serta dalam Pasal 76 E berbunyi: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Sedangkan dari sisi perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pencabulan sesuai putusan No.284/Pid.Sus/2020/PN.Skt berbentuk Memberikan Tindakan medis, Memberikan Tindakan Psikologis atau konseling, Memberikan lingkungan baru bagi korban, Memberikan Batuan Hukum, Melakukan sidang tertutup.

b. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pecabulan Sesuai Putusan No.284/Pid.Sus/PN.Skt

Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pecabulan terdiri dari dua faktor yakni internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi : faktor keimana,faktor pendidikan, faktor kejiwaan, faktor biologis, faktor moral sedangkan faktor eksternal meliputi : faktor lingkungan,faktor social budaya,faktor ekonomi, faktor media massa.³

2. Saran :

Sebagai tindak lanjut dari pemasalahan yang dikaji penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Semua orang tua diharapkan untuk menjaga anak-anaknya dan mengajak mereka berbicara dalam pengajaran dan pendidikan agama serta di bagian badan yang tidak dapat disentuh orang lain. jadi anak-anak tahu apa yang boleh dan apa yang tidak.
2. Dalam hal pelaku dan korban masih tergolong anak, hakim harus mengajukan argumentasi hukum yang mencerminkan bahwa keduanya masih memiliki harapan untuk melanjutkan kehidupan secara produktif

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi. 2010. *Stelsel Pidana Tindak Pidana. Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Jakarta Raja Grafindo.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Rangka Education Yogyakarta
- Andi Hamza H. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Artidjo Alkostar. 2009. *Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan*. dalam Varia Peradilan. Jakarta. hlm.36.
- Bambang Sutiyoso. 2006. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. UII Press. Yogyakarta. hlm. 5.
- Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- Marzuki Umar Saabah. 1997. *Seks dan Kita*. Jakarta : Gama Insani Press.
- Nanda Agung Dewantoro. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* Jakarta : Aksara Persada Indonesia.
- Nashriana. 2021. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Philipus M. Hadjo. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. PT.Bina Ilmu Surabaya: PT.Bina Ilmu. hlm. 4.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksislenstisme dan Abolisionisme*. Binacipta. Bandung: Binacipta. hlm. 30.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkahair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Citra Aditya Bakti. hlm.142.

Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Soerjono Soekanto. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Cetakan Kelima.

Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. cetakan ke-8. Jakarta: Sinar Grafika.

Tri Andriasman. 2013. *Hukum Perlindungan Anak*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Zulkhair. Sholeh Soeaidy. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Ana*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.

Peraturan Perundang-undangan :

UUD RI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UU No. 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak

UU No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak

Putusan No.284/Pid.Sus/2020/PN.Skt.